



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 017/Pdt.G/2012/PA.Mto.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah,
pekerjaan Tani, tempat tinggal di
, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai

Pemohon;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal
, Kecamatan Rimbo
Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor:

Hal 1 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 12 Januari 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/56/VI/2007, tertanggal 09 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda anak 3 sedangkan Tergugat berstatus Duda anak 3;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Termohon mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2010 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat bersikap egois tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir 2010 Tergugat menampar Penggugat dan setelah itu, Tergugat pergi dari tempat

Hal 2 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat sudah tidak melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Muara Tebo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 017/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 26 Januari 2012 dan tanggal 03 Februari 2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 3 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/56/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 1509044610630001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 1 Maret 2010 yang telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat kenal dengan Tergugat karena selaku ketua RT, rumah saksi berhadapan dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Mei 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di _____ dan dari pernikahan tersebut keduanya belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menampar Penggugat, saksi tahu dari pengakuan Tergugat, karena dia datang kerumah dan mohon pamit pergi dari kediaman bersama setelah menampar Penggugat adapun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun Penggugatn dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 00, Desa, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Mei 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat janda beranak 3 dan Tergugat duda beranak 2 dari perkawina tersebut keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, waktu itu Penggugat menangis, tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha damai pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.1 dan P.2) perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat datang secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan Tergugat tidak juga mengajukan eksepsi tertulis, serta ketidak hadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg dan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an juz IV hal 405 yang selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal 6 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَنْ عَيَّ إِلَىٰ أَرْكَامٍ مِّنْهَا لَمْ يَسْمَعْ لِمَا يَدْعُوهُ
ظَالِمٌ لِّلْحَقِّ هُوَ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya”.

Oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, dan sulit untuk disatukan kembali karena Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, bersikap egois dan lebih dari 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang

Hal 7 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO



sangat kuat (*Mistaqon Gholiza*), perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari suatu perceraian, untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian itu sendiri adalah suatu tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yakni berupa Fotocopi Kutipan Akta nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang berupa Foto copy surat keterangan penduduk dan telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah saling bersesuaian menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308-309 R.bg Maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah menikah pada tanggal 12 Mei 2007 dari perkawinan tersebut keduanya belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda beranak 3 dan Tergugat duda beranak 3;

Hal 8 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar yang diikuti dengan pemukulan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir 2010 Tergugat menampar Penggugat dan setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang keduanya tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berkata kasar dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat serta ingin menang sendiri/ egois;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih dari 1 tahun;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 9 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO



وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رُءُوسِ تَوْجَدٍ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ
وَالْمُنَاسَبَةُ الْمَقَارَوَةُ

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yang di dalilkan oleh Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Pengugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan kekerasan pada Penggugat berupa kekerasan fisik dan menelantarkan rumah tangga, maka perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan pasal 5 huruf (a) dan (d) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat

Hal 10 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1433 H, oleh **Drs. ASLI NASUTION** sebagai Ketua Majelis, **SENEN, S.Ag** dan **SUSPAWATI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh **NUR AMRI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. **SENEN, S.Ag**

Drs. ASLI NASUTION

TTD

2. **SUSPAWATI, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

TTD

NUR AMRI, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:		5.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	35.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	311.000,-

Hal 13 dari 11 Hal Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)